



PUTUSAN

Nomor 97/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ismail, bertempat tinggal di Jalan Korea RT. 004 RW. 000, Desa Makmur

Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ishfi Ramadhan, S.H., M.H.;
2. Joko Prasetyo, S.H., M.H.;
3. Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H.;
4. Dr. M. Erwin P. N., S.H., M.Kn.;
5. Akbar Zaini, S.H.; dan
6. Robby Akbar S.H., S.Pd.;

Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, beralamat kantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Komplek ULM Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan:

1. PT. GMK-PKS Satui, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hadi Setiadarma Ho, selaku Wakil Direktur Utama, memberikan kuasa kepada:

1. Ahmad Nafarin, S.H.; dan
2. Dr. Yenni N. Wulandari, S.Kom., S.H., M.H.;

Para Advokat pada kantor hukum Ahmad Nafarin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Veteran Km. 4,5 No. 36 (Samping Gg.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Kembang), Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Pd. Butun, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Fajaruddin, S.Kom.;
2. Muhammad Fahrizal Anshari, S.T.;
3. Subehan Rifani, S.T.;
4. Johnathan Pahatur Sormin, S.H.;
5. Muhammad Haqqul Yakin, S.H.;
6. Muhammad Ridwan Fauzi, S.Kom.;

Para Pegawai dan staff pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 247/600.13/63.10/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 dan Surat Tugas Nomor: 110/ST-63.10/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 97/PDT/2024/PT BJM tanggal 13 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 97/PDT/2024/PT BJM tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Negeri Batulicin tanggal 19 November 2024 Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.164.000,00 (empat juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln, tanggal 19 November 2024 diucapkan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 25 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 November 2024 dan menolak dalil dalil memori banding Pembanding semula Penggugat, untuk itu

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



memohon agar putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 November 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi E-Court Nomor Perkara 9/Pdt.G/2024/PN Bln, baik kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan pada tanggal 25 November 2024, sehingga berdasarkan Pasal 199 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan-undangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 November 2024 tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tertanggal 29 November 2024 menyampaikan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatannya Pembanding mengaku sebagai pemilik 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. Sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 04/KS/I/1980 tertanggal 18 Januari 1980 atas nama Jeddi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Darmawi / Sungai Gada Suli.
 - Sebelah Selatan : Sungai Turus / tanah Abu Bakar.
 - Sebelah Timur : tanah negara.
 - Sebelah Barat : Sungai Batu laki.
 - Dengan ukuran :
 - sepanjang Sungai Batu laki \pm 1.500. meter.
 - Lebar ke atas \pm 500 meter.
 - b. Sebidang tanah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 05/KS/I/1980 tertanggal 23 Januari 1980 atas nama Darmawi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Teluk Anglai Batatak / S A Batatak.
 - Sebelah Selatan : tanah Jeddi / Sungai Gada Suli.
 - Sebelah Timur : tanah negara.
 - Sebelah Barat : Sungai Batu laki.
 - Dengan ukuran :
 - sepanjang Sungai Batu laki \pm 1.500. meter.
 - Lebar ke atas \pm 500 meter.
2. Bahwa dalam persidangan terbukti dari jawabannya Terbanding jika atas tanah-tanah milik Pembanding itu sekarang telah dikuasai dan diakui sebagai milik Terbanding, dan ketika dilakukan Pemeriksaan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setempat di lokasi objek sengketa dapat dipastikan objek sengketa seluruhnya masuk ke dalam wilayah tanah yang sekarang dikuasai oleh Terbanding berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No.01 Tahun 1997 An. PT. Gawi Makmur Kalimantan yang diterbitkan oleh Turut Terbanding, vide sesuai dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang termuat dalam putusan halaman 41 alinea ke-2 yang menyetakan objek yang disengketakan jelas dan tidak kabur, maka Pembanding sangat setuju dan sudah tepat pertimbangan hukum tersebut.

3. Bahwa setelah mencermati dan menyimak dengan seksama segala pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Tingkat Pertama untuk memberikan putusan terhadap perkara a quo dengan menyatakan menolak gugatan Pembanding dan menyatakan tidak adanya perbuatan melawan hukum kepada Terbanding adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak relevan dengan dasar diajukannya gugatan Pembanding.
4. Bahwa dasar diajukannya gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding karena menguasai tanpa hak tanah-tanah milik Pembanding, sebagaimana yang telah Pembanding buktikan dalam persidangan yaitu tanah-tanah milik Pembanding itu berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 04/KS/I/1980 tertanggal 18 Januari 1980 dan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 05/KS/I/1980 tertanggal 23 Januari 1980 (vide bukti P.1 dan P.2), akan tetapi sekarang tanah-tanah milik Pembanding dikuasai Terbanding karena termasuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) No.01 Tahun 1997 an. PT. Gawi Makmur Kalimantan dan tentunya sangat merugikan Pembanding, akan tetapi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama malah memberikan pertimbangan perbuatan Terbanding itu tidak terjadi adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam Pemeriksaan Setempat dapat diketahui hal itu, begitu juga dari keterangan beberapa orang saksi-saksi Pembanding yaitu Jeddi, Badrani, Orhani, dan saksi-saksi Terbanding Bambang Nugroho, Kardjono, telah memberikan keterangannya yang melihat dan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



mengetahui jika tanah-tanah milik Pembanding itu termasuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) No.01 Tahun 1997 An. PT. Gawi Makmur Kalimantan.

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum lainnya seperti tidak dinyatakan sah perbuatan hibah oleh saksi Jeddi kepada Pembanding karena tidak dihadapan Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat dalam melihat suatu perbuatan karena dalam perbuatan hibah yang telah dilakukan Jeddi kepada Pembanding sudah dilakukan di hadapan Pjs Kepala Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu, dan hal itu sudah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1682 KUHPerdara karena Pjs Kepala Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu dapat disamakan dengan Notaris karena merupakan pejabat yang diberikan tugas berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia.
6. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum lainnya oleh Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru dan tidak cermat untuk menyatakan jika kepemilikan tanah adalah sertifikat, ini sesuai dengan Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkannya dalam pertimbangan hukum pada halaman 47 alinea-ke-I putusan Nomor : 9/Pdt.G/2024/PN.Bln, karena yang sesuai dengan hukum adat di Indonesia terhadap kepemilikan atas tanah itu adalah Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa di mana lokasi tanah itu berada, setelah itu untuk melakukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat kepada BPN hal ini sesuai dengan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sertifikat diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa, tanpa adanya Surat keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa maka BPN tidak akan memberikan bukti kepemilikan atas tanah berupa sertifikat, justru disanalah terjadi kekeliruan pertimbangan

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



hukum Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengakui adanya kepemilikan tanah-tanah milik Pemandang berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa, karena Sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang di mana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara perdata ke Peradilan Umum, atau melakukan gugatan kepada BPN ke PTUN, maka pertimbangan hukum itu harus dibatalkan, begitu juga tidak ada batasan waktu dalam mengajukan gugatan di pengadilan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk adanya kepemilikan sertifikat walaupun sudah dimiliki lebih dari 5 tahun, sangat keliru pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah membatasi adanya waktu dalam mengajukan gugatan terhadap kepemilikan sertifikat, pertimbangan hukum ini harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentang mengajukan gugatan di Peradilan dengan objek sengketa tanah (sertifikat).

7. Bahwa semua pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama yang justru sangat melemahkan kedudukan pemandang sebagai pemilik tanah-tanah berdasarkan hak atas tanah adat yang lebih dulu ada dari kepemilikan Terbanding walaupun hanya berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa namun itu sebagai bukti akan kepemilikan tanah yang diberikan Pejabat Negara akan tanah-tanah milik masyarakat, dan yang kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertifikat agar sesuai dengan ketentuan hukum. sehingga sertifikat baru dapat dimohonkan jika pemohon ada mempunyai Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa tanpa adanya Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan dan/atau diketahui oleh Kepala Desa ini maka tidak bisa diberikan sertifikat, maka pertimbangan hukum Hakim itu tidak objektif dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Tanah, padahal seharusnya Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak hanya berdasarkan asumsi dan rekayasa tanpa ketentuan hukum, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1977: menegaskan bahwa dengan tidak/kurang cukup memberikan hukum/alasan (Onvoldoende gemotiveerd) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dan dengan begitu saja mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan secara summier menyimpulkan dari sepihak (eenzijdig) yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal yang disebutkan dalam formalitas semata (formeel waarheid) saja dan bukan atas fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi (feitelijk) dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan (vernietigbaar) putusan pengadilan yang bersangkutan;

8. Bahwa dalam mengajukan gugatan dengan menjadikan pihak yang telah menguasai tanah-tanah Pembanding sebagai pihak dalam sengketa di Pengadilan tentunya Pembanding tidak asal dan secara ngawur menuduh pihak tersebut, pasti Pembanding mempunyai alasan dan dasar yang kuat dan pasti jika memang benar pihak itu tanpa hak menguasai dan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang telah dilakukan Terbanding yang telah menguasai tanpa hak tanah-tanah milik berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diberikan oleh Pjs Kepala Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu yang dijadikan bukti P.1, dan P.2., adalah sudah cukup dan sesuai dengan hukum pembuktian dalam persidangan, apalagi ditambah dengan beberapa orang saksi-saksi yang saling keterkaitan satu sama lainnya dalam menjelaskan dan menerangkan adanya perbuatan yang melawan hukum oleh Terbanding dalam penguasaan tanah-tanah milik Pembanding, dan dalam jawabannya Terbanding baik di persidangan maupun juga dalam Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa telah mengakui jika tanah-tanah yang

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



disengketakan merupakan semuanya masuk ke dalam lokasi milik Terbanding, maka sudah seharusnya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat mengabulkan gugatan Pembanding, ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya menyatakan; Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut.

9. Bahwa begitu Pembanding mengetahui adanya perbuatan yang melawan hukum oleh Terbanding sudah berbagai upaya yang dilakukan agar Terbanding tidak lagi dan berhenti dalam melakukan penguasaan tanah-tanah milik Pembanding, baik secara langsung meminta kepada Terbanding maupun melalui usaha mengadakan pertemuan di Balai Desa melalui aparat desa khususnya Kepala Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu akan tetapi Terbanding tetap dan kekeh untuk tidak melakukan ganti rugi dan mengembalikan tanah kepada Pembanding sebagai pemilik tanah, sehingga tidak benar dan sangat keliru pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan jika Pembanding tidak pernah melakukan keberatan terhadap Terbanding, tetapi memang benar baru sekarang ini setelah berbagai upaya yang dilakukan tidak menghasilkan bagi Pembanding, akhirnya Pembanding mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri kepada Terbanding, tetapi sebelumnya upaya-upaya keberatan akan penguasaan Terbanding sudah pernah dilakukan namun tidak dengan cara anarkis hanya secara musyawarah dan mufakat agar secara damai Terbanding mau melakukan menyerahkan tanah-tanah milik Pembanding atau mengganti kerugian.
10. Bahwa dengan tidak secara objektif Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum hanya kebanyakan berdasarkan asumsi dan pendapat yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pastinya memberikan kerugian yang sangat besar

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



kepada Pembanding sebagai pemilik tanah-tanah yang dikuasai tanpa hak oleh Terbanding, dengan berbagai upaya telah diberikan dalam membuktikan agar dalil-dalil gugatannya dapat dibuktikan di persidangan jika memang benar terjadi adanya perbuatan melawan hukum oleh Terbanding, sehingga segala pertimbangan hukum itu harus dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan putusan oleh Mahkamah Agung yang dapat dijadikan panutan, yaitu Mahkamah Agung RI No.339 K/Sip/1969 : " Putusan Majelis Hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan/petitem gugatan, " baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh Penggugat - maka putusan yang demikian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata " .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon agar Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusannya :

1. Menerima memori banding Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN Bln yang dimintakan banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan.
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang menjadi dasar amar putusan yudex facti sudah tepat dan benar baik menurut hukum perdata materiil maupun hukum perdata formal (hukum acara perdata).
2. Bahwa mencermati isi memori banding Pembanding tersebut, pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari gugatan dan replik Pembanding terdahulu, juga keliru dan tidak berdasar hukum, yang sudah

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin secara tepat dan benar, dan oleh karenanya memori banding Pembanding tersebut patut ditolak sepenuhnya.

3. Bahwa kendati demikian, Terbanding akan menanggapi alasan keberatan Pembanding tersebut sebagai berikut :

3.1. Alasan keberatan Pembanding angka 1 dan angka 3, patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya karena telah dipertimbangkan dengan cukup (voldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin.

3.2. Alasan keberatan Pembanding angka 2 dan angka 4, patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya. Kendati menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin objek yang disengketakan jelas dan tidak kabur, namun bukti pemilikan yang diajukan dan dimiliki Pembanding bukanlah bukti pemilikan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana hal tersebut telah pula dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin vide putusan hal. 46 alinea 3 lanjut hal. 47 :

“Menimbang, bahwa terhadap tanah di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanahumbu, dengan ukuran panjang 1.500 meter dan lebar 500 meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 meter persegi sebagaimana alat bukti P-1 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 04/K s/1/1980 tertanggal 18 Januari 1980 atas nama Jeddi, yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara hibah melalui Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Fuady, S.Sos., selaku Pjs Kepala Desa Satui Barat (alat bukti surat P-6), dan terhadap tanah di Wilayah Sungai Batulaki RT.03 Desa Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Dati II Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang saat ini menjadi Desa Satui Barat, Kecamatan Satui,

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Kabupaten Tanah bumbu, dengan ukuran panjang 1.500 meter dan lebar 500 meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 meter persegi sebagaimana alat bukti P-2 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 05/K s/1/1980 tertanggal 23 Januari 1980 atas nama Darmawi, yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pewarisan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor :222/Pdt.P/2013/PA.Blcn tanggal 18 September 2013, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa tersebut bukanlah suatu bukti pemilikan hak atas tanah, dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan :

‘Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.’

Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan bagian dari data yuridis, selain data fisik yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran hak atas tanah, untuk nantinya diterbitkan suatu sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian Surat Keterangan Hak Atas Tanah hanyalah salah satu syarat untuk mendaftarkan hak atas tanah, dan bukti kepemilikan hak atas tanah,”

Selain itu pula, dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan, Pembanding hanya menunjuk/mengklaim objek sengketa tanpa dibantu alat pemetaan apapun, dan terhadap kedua objek sengketa tersebut juga tidak ada dilakukan pengukuran baik oleh Pembanding sendiri maupun Turut Terbanding (BPN Tanah Bumbu), sehingga terkait ukuran maupun luasannya tidak diketahui secara pasti, dan lebih banyak penunjukkan titik-titik batas kedua objek sengketa oleh Pembanding hanya dari jauh karena medannya berupa gunung, lereng-lereng. Sehingga kebenarannya

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



sangat diragukan dan/atau tidak tervalidasi karena tidak berdasarkan titik koordinat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

3.3. Alasan keberatan Pembanding angka 5, patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena telah dipertimbangkan dengan cukup (voldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, vide putusan hal. 47 alinea 1 :

“Menimbang, bahwa tentang proses hibah tanah dari saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

‘Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.’

Berdasarkan ketentuan tersebut hibah harus dilakukan melalui akta otentik di hadapan notaris, terkecuali untuk barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk. Hibah tanah yang dilakukan oleh Saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dilakukan melalui akta notaris, melainkan hanya melalui surat pernyataan yang diterbitkan oleh Pjs. Kepala Desa Satui Barat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hibah tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

3.4. Alasan keberatan Pembanding angka 6, patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena telah dipertimbangkan dengan cukup (voldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, vide :

Putusan hal. 46 alinea 3 lanjut hal. 47 :

“Menimbang, bahwa terhadap tanah di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanahumbu, dengan ukuran panjang 1.500 meter dan lebar 500 meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 meter persegi sebagaimana alat bukti P-1 berupa Surat

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 04/K s/1/1980 tertanggal 18 Januari 1980 atas nama Jeddi, yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara hibah melalui Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Fuady, S.Sos., selaku Pjs Kepala Desa Satui Barat (alat bukti surat P-6), dan terhadap tanah di Wilayah Sungai Batulaki RT.03 Desa Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Dati II Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang saat ini menjadi Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanahumbu, dengan ukuran panjang 1.500 meter dan lebar 500 meter, sehingga luas keseluruhan adalah 750.000 meter persegi sebagaimana alat bukti P-2 berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 05/K s/1/1980 tertanggal 23 Januari 1980 atas nama Darmawi, yang diperoleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari pewarisan sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor :222/Pdt.P/2013/PA.Blc tanggal 18 September 2013, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa tersebut bukanlah suatu bukti pemilikan hak atas tanah, dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan :

‘Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah waqaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.’

Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan bagian dari data yuridis, selain data fisik yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran hak atas tanah, untuk nantinya diterbitkan suatu sertipikat hak atas tanah. Dengan demikian Surat Keterangan Hak Atas Tanah hanyalah salah satu syarat untuk mendaftarkan hak atas tanah, dan bukti kepemilikan hak atas tanah,”
Putusan hal. 48 alinea 2 :

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



“Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menguasai areal Hak Guna Usaha yang di dalamnya termasuk tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penerbitan sertifikat tersebut telah melalui verifikasi data yuridis dan data fisik sebelum diterbitkannya sertifikat. Pada proses verifikasi data yuridis sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan penelitian mengenai status hukum tanah yang akan diterbitkan sertifikat, termasuk mengenai adanya hak pihak lain di atas tanah tersebut. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

‘Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.’

Putusan hal. 48 alinea 3 lanjut hal.49:

“Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

‘Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Putusan hal. 49 alinea 1 :

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dan dalil gugatan konvensi yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan telah menguasai tanah objek sengketa jauh sebelum adanya perkebunan kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat maupun Kepala Kantor Pertanahan, serta tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah maupun penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak pemegang sertifikat yang telah dengan itikad baik mendaftarkan hak atas tanah dengan melalui proses verifikasi data, baik data fisik dan data yuridis, maka Sertifikat tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.”

Putusan hal.49 alinea 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa.”

- 3.5. Alasan keberatan Pembanding angka 7, patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya. Pembanding baik dalam gugatan, replik, dan memori bandingnya seringkali mengemukakan bahwa Pembanding sebagai pemilik tanah-tanah berdasarkan hak atas tanah adat, padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah jelas mengatur mengenai Hukum Tanah Adat. Dalam UUPA, tanah adat yang diakui sebagai hak atas tanah adat terdiri dari hak ulayat dan hak milik adat.

Hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya. Hak ini memberi wewenang kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah. Sedangkan, Hak milik adat adalah hak yang muncul dari persekutuan hukum adat, sehingga tidak bisa dipisahkan dari persekutuan hukum tersebut. Hak milik adat terkait dengan kepentingan orang per orang dan persekutuan hukum adat

Dalam perkara a quo, tanah yang dikuasai Pembanding bukanlah tanah hak yang muncul dari persekutuan hukum adat ataupun tanah dengan kepentingan orang perorang dan persekutuan hukum adat, sehingga dalil Pembanding mengenai pemilikan Pembanding atas tanah-tanah berdasarkan hak atas tanah adat tersebut adalah keliru dan tidak tepat.

Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut telah cukup dan berdasar hukum (voldoende gemotiveerd).

- 3.6. Alasan keberatan Pembanding angka 8, patut dikesampingkan dan ditolak seluruhnya, karena telah dipertimbangkan dengan cukup (voldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, vide putusan hal.51 alinea 1 lanut hal.52 :

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa, dikarenakan bukti kepemilikannya didasarkan pada Surat Keterangan Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya bagian dari data yuridis yang menjadi salah satu syarat pendaftaran hak atas tanah untuk nantinya diterbitkan suatu sertifikat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu hibah tanah yang dilakukan oleh Saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui alat bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Satui Barat tidak sesuai dengan tata cara hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa. Di lain sisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit dan composting di atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat, yang wilayahnya mencakup tanah objek sengketa. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.”

- 3.7. Alasan keberatan Pembanding angka 9, patut dikesampingkan dan ditolak. Kendati Pembanding telah melakukan upaya penyelesaian terhadap tanah-tanah quo tersebut, namun upaya tersebut hanya sebatas undangan musyawarah melalui Kepala Desa Satui Barat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya Pembanding tidak pernah ada

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



mengajukan keberatan secara tertulis baik kepada pemegang sertifikat maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan, ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan. Terhadap hal ini telah pula dipertimbangkan dengan cukup (voldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, vide putusan hal.49 alinea 1:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dan dalil gugatan konvensi yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan telah menguasai tanah objek sengketa jauh sebelum adanya perkebunan kelapa sawit milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat maupun Kepala Kantor Pertanahan, serta tidak pula mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah maupun penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak pemegang sertifikat yang telah dengan itikad baik mendaftarkan hak atas tanah dengan melalui proses verifikasi data, baik data fisik dan data yuridis, maka Sertifikat tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.”

- 3.8. Alasan keberatan Pembanding angka 10, selain merupakan pengulangan belaka juga telah pula dipertimbangkan dengan cukup (voldoende gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menolak semua alasan keberatan Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor: 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 November 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 November 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum dalam Konvensi (Eksepsi dan Pokok perkara) maupun dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi tersebut dinilai telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tentang Legal Standing, Daluwarsa, Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dari seluruh dali-dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, maka beralasan untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Rekonvensi tersebut dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar secara hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 Nopember 2024 dalam Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln, tanggal 19 Nopember 2024, dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang baru dalam Memori Banding Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln, tanggal 19 Nopember 2024, yang dimintakan Banding tersebut dan pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, yang didasarkan kepada alat bukti dan saksi dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana tercantum dalam Memori Banding sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan pada prinsipnya keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa, karena bukti kepemilikannya didasarkan pada Surat Keterangan Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa bukanlah suatu bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya bagian dari data yuridis yang menjadi salah satu syarat pendaftaran hak atas tanah untuk nantinya diterbitkan suatu Sertifikat sebagaimana didalam ketentuan Pasal 1 angka 20 juncto Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan selain itu hibah tanah yang dilakukan oleh Saksi Jeddi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui alat bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pjs Kepala Desa Satui Barat tidak sesuai dengan tata cara hibah sebagaimana diatur Pasal 1682 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik atau pemegang hak yang sah atas tanah obyek sengketa dan dilain sisi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan aktifitas perkebunan kelapa sawit dan composting diatas Sertifikat Hak Guna Usaha No.01 Tahun 1997 tertanggal 22 Februari 1997 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat, yang wilayahnya mencakup tanah obyek sengketa, dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat dengan Majelis Hakim Banding bahwa seluruh petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, sehingga Gugatan Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis seluruh petitum dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan karena tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya tidak beralasan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan sebaliknya Kontra Memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding Semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralasan hukum sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln, tanggal 19 Nopember 2024, dipertahankan ditingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Batulicin telah dikuatkan, maka Pembanding Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bln tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh **NURHADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum.**, dan **SUTIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 97/PDT/2024/PT BJM tanggal 13 Desember 2024, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. SYAIFUL AQLI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batulicin pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum.

NURHADI, S.H., M.H.

ttd

SUTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi Rp. 10.000
- Meterai Rp. 10.000
- Biaya proses Rp130.000
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 97/PDT/2024/PT BJM